



Analisis Desentralisasi Fiskal Pada Postur APBD Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

Erinda Alfiani Fauzi
Universitas Palangka Raya
Email: erindafauzi@fisip.upr.ac.id

Nike Purnamawati
Universitas Lambung Mangkurat
Email: nike.purnawati@ulm.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Keywords: <i>Public Financial, Fiscal Decentralization, Government</i></p> <p><i>Recived 07/06/2023 Accepted 08/06/2023 Available online 10/06/2023</i></p>	<p><i>This study focuses on a simple analysis of the public financial posture in Batam City. Fiscal decentralization in Indonesia is carried out by granting broad regional expenditure discretion supported by transfer funding from the center and strengthening local taxing power. Fiscal decentralization is expected to increase the efficiency and effectiveness of governance and public services in the regions. This is due to the proximity of the levels of government providing services to the communities they serve so that local governments understand their local needs and priorities. Furthermore, improving the quality of governance will encourage better access to public services and ultimately boost the regional economy and improve people's welfare.</i></p>

A. PENDAHULUAN

Pemikiran tentang peraturan tentang keuangan daerah yang harusnya di atur sudah muncul sejak awal tahun 80an, namun baru dapat direalisasikan saat diterbitkannya UU No.2 dan 25 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan suatu perubahan yang cukup drastis dalam manajmen keuangan publik di Indonesia. Namun karena ketidakjelasan dalam siklus pengelolaan dana yang berasal dari pusat kepada daerah, berupa subsidi dan bantuan maka UU No.25 tahun 1999 lahir setelah era orde baru berakhir.

Tahun 2004 UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 megalami perubahan dengan di revisinya dua Undang-Undang tersebut yang digantikan dengan UU No. 32 dan 33

Tahun 2004, Undang-Undang tersebut lahir tepat di akhir era Megawati menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan proses pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disertai dengan pelimpahan keuangan yang lebih besar dalam bentuk dana perimbangan.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom (untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan) dalam sistem yang ada di Indonesia. Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai tujuan bernegara, seperti memberikan pelayanan publik yang layak, menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Ini dapat diwujudkan melalui pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah, seperti pemerintah pusat kepada pemerintah daerah-daerah otonom, kewenangan yang diberikan berupa kewenangan untuk belanja, memungut pajak, membentuk dewan yang dipilih oleh rakyat. Konsep dari desentralisasi secara umum terdiri atas :

1. Desentralisasi Politik
2. Desentralisasi Administrasi
3. Desentralisasi Fiskal
4. Desentralisasi Ekonomi (Putra, 2015).

Selain itu ada pula tujuan dari Desentralisasi merupakan untuk menghilangkan kesenjangan vertikal dan horizontal, maksudnya setiap daerah diberikan dana sesuai kebutuhan mereka, semisal pemberian dan APBD di setiap daerah tidak semuanya memiliki persamaan, ada faktor-faktor yang di perhatikan dalam pemberian dana APBD misal dana APBD D.I.Y jelas Berbeda dengan dana APBD yang diterima oleh provinsi-provinsi lainnya. Lalu mendekati pelayanan publik kepada masyarakat, penyerahan kewenangan memiliki tujuan untuk percepatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, seperti halnya masyarakat yang berada di daerah yang sulit terjangkau akan lebih mudah mengurus data diri di dinas-dinas yang sudah ditetapkan atau berurusan kepada daerah-daerah otonomnya sendiri-sendiri. Itu merupakan tujuan mengapa desentralisasi akhirnya diberlakukan di Indonesia bila menimbang Indonesia merupakan negara Maritim atau negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau.

B. LITERATURE REVIEW (OPTIONAL).

Menurut Kurniasih dalam Abidin (2015) Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik. Selanjutnya Prasetyo (2023) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal adalah hak otonom yang direbikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini Kota ataupun Kabupaten dalam mengatur dan mengalokasian keuangan daerah sendiri.

Menurut Bonet yang memberikan teori bahwa terdapat dua variabel utama yang digunakan sebagai proyeksi dari desentralisasi fiskal yaitu desentralisasi pengeluaran dan desentralisasi penerimaan, yang masing-masing akan dijabarkan menjadi :

1. Desentralisasi Pengeluaran Variabel ini didefinisikan sebagai belanja langsung pemerintah daerah per-kapita (*expenditure in per capita terms*). Variabel ini menunjukkan ukuran relatif belanja langsung pemerintah daerah dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut.
2. Desentralisasi Penerimaan
 - Dana Alokasi Umum (DAU)
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - Dana Bagi Hasil (DBH)

Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu melalui UU No. 33/2004, diharapkan nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU No. 33/2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah (Pujiati, 2004).

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang fiskal kepada Daerah yang meliputi :

1. Self financing atau cost recovery dalam pelayanan publik dalam bentuk retribusi daerah

2. Cofinancing atau coproduction yaitu pengguna jasa publik berpartisipasi dalam bentuk kontribusi kerjasama atau pemayaran jasa
3. Transfer dari Pusat ke Daerah terutama yang berasal dari sumbangan umum, sumbangan khusus, sumbangan darurat serta bagi hasil pajak dan non pajak
4. Kebebasan Daerah untuk melakukan pinjaman (Haryanto, 2009).

Desentralisasi merupakan bagian dari strategi setiap institusi yang berkehendak untuk tidak mati dalam persaingan global. Ia adalah strategi untuk menjadi kompetitif. Demikian pula bagi sebuah negara. Desentralisasi menjadikannya terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang terintegrasi dan menjadi sebuah "makhluk organik" yang bergerak efisien mengatasi tantangan global. Dalam praktik, desentralisasi dan otonomi bersifat tumpang tindih. Namun, dalam makna keduanya memiliki perbedaan. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkelebihan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan. Rondinelli dan Cheema dalam Pujiati (2004) desentralisasi adalah "the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations".

Menurut Oates tahun 1993 dalam Kusuma (2016) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal menjadi sebuah rujukan penting untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi di daerah menjadi lebih baik dan lebih efisien dengan berpindahnya beberapa kewenangan dalam mengelola keuangannya sendiri. Hal tersebut akan berdampak baik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerah itu sendiri. Pengelolaan keuangan oleh daerah sendiri diharapkan dapat menyelaraskan pelayanan publik dengan kebutuhan daerah itu sendiri sehingga lebih efisien.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur, dimana penulis mengkaji studikases berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan yang dapat di jadikan sebagai bahan referensi dalam proses analisis sederhana (Assyakurrohimi, Ikhrum, Sirodj dan Afgani, 2023)

D. HASIL DAN DISKUSI

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya dengan pemberian APBD tiap daerah berbeda-beda maka ada faktor-faktor tertentu dalam pemberian APBD di tiap daerah yang ada di Indonesia, saya mengambil Contoh APBD yang ada di Kota Batam dengan struktur APBD sebagai berikut :

- Pendapatan Daerah Rp. 2.541.107.296.162.38
- Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.258.164.857.350.00
- Dana Perimbangan Rp. 934.697.626.000.00
- Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 348.244.812.812.38
- Belanja Daerah Rp. 2.627.238.621.670.66
- Belanja Tidak Langsung Rp. 872.638.865.929.95
- Belanja Langsung Rp. 1.754.602.755.740.71
- Defisit Rp. 86.131.325.508.28

Dalam penerapan APBD ada beberapa indikator yang digolongkan dalam budgeting yang sehat, penerapan budgeting yang sehat ini bertujuan untuk menghilangkan defisit dan kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya secara efektif dan efisien. Indikator tersebut yaitu, Pendapatan asli daerah melebihi dari belanja daerah, maka nol dana perimbangan, rasio belanja langsung yang tinggi, menyebabkan rendahnya rasio belanja tidak langsung, mendapat keuntungan bukan defisit.

Analisis singkat bila diperhatikan dalam budgeting yang di rekomendasikan maka dapat kesimpulan bahwa pelaksanaan budgeting di Kota Batam masih tidak sehat, hal ini bisa di buktikan dengan munculnya dana perimbangan sebesar Rp. 934.697.626.000.00, ini disebabkan oleh pendapatan asli daerah Kota Batam lebih kecil dari belanja daerah itu sendiri. Kota Batam memiliki rasio belanja langsung yang tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung hal ini menyebabkan bagaimana pendanaan terhadap belanja tidak langsung masih sangat kurang efektif, seperti pemabngunan infrastruktur yang ada di Kota Batam, pemerintah daerah lebih memilih untuk menghabiskan APBD di dalam belanja langsung. Yang terakhir Kota Batam meiliki Defisit sebesar Rp. 86.131.325.508.28.

Hasil analisis sederhana di atas terhadap budgeting APBD di Kota Batam menunjukkan bahwa adanya budgeting yang tidak sehat, budgeting yang tidak sehat

akan berdampak kepada ketidak efektifitasan pemerintah dalam memabngun suatu daerah tersebut, hal ini yang harus di hindarkan, karna pada dasarnya pembentukan desentralisasi bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan serta menghilangkan kesenjangan vertical dan horizontal antar daerah lain.

E. KESIMPULAN

Desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan dengan pemberian diskresi belanja daerah yang luas dengan didukung oleh pendanaan transfer dari pusat dan penguatan local taxing power. Desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Hal ini dikarenakan dekatnya tingkatan pemerintahan yang memberikan layanan dengan masyarakat yang dilayaninya, sehinggann pemerintah daerah memahami kebutuhan dan prioritas daerah mereka. Selanjutnya, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan akan mendorong semakin baiknya akses layanan publik dan pada akhirnya akan mendorong perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator outcome yang lazim digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah tingkat konsumsi, investasi, ketenagakerjaan, dan multiplier effect dari belanja pemerintah, serta kegiatan perdagangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(01), 1-9.
- Hendra Kusuma. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 9(No. 1), 2.
- Joko Tri Haryanto, E. S. A. (2009). DESENTRALISASI FISKAL DAN PENCIPTAAN STABILITAS KEUANGAN DAERAH. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 13(1), 1–27.

Prasetyo, M. A. (2023). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 1326-1331.

Pujiati, A. (2004). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi*, 5(33), 61–70.

Putu Gde Mahendra Putra, I. G. K. A. U. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(3), 863–877.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No.2 dan 25 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah